



PENETAPAN

Nomor 1254/Pdt.G/2023/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir **XXXXXXXXXX** 07 Januari 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Taufik Riza Akbar, SH, Ulfa Halisa, S.H, Advokat - Penesehat Hukum dari Kantor Advokat & Penasihat Hukum Taufik Riza Akbar, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Mandiri Perum Fia Permai 3 No. 5B Lingkungan V, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utaraen Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 777/KS/2023/PA-KIS tanggal 26 Juni 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir **XXXXXXXXXX** 31 Desember 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, (Tergugat tinggal dirumah keluarga Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXX**), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1254/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2023 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1254/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 26 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Juli 2004, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 366 / 10 / VII / 2004, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Pada tanggal 12 Juli 2004.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus duda
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri dirumah orang tua Penggugat selama 1 minggu dan terakhir tinggal dirumah Tergugat.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - a. XXXXXXXXXr, umur 17 tahun (Laki-laki).
 - b. XXXXXXXXX, umur 10 tahun (Perempuan).
5. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 10 tahun, setelah itu pada tahun 2014 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan :
 - a. Tergugat selalu mnegusir Penggugat ketika betengkar.
 - b. Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat.
 - c. Tergugat selalu berselisih paham dengan Penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016, di saat itu Penggugat menasehati Tergugat supaya jangan berkata kasar lagi kepada Penggugat, tetapi Tergugat tidak terimah dengan nasehat Penggugat dan Tergugatpun

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1254/Pdt.G/2023/PA.Kis



marah-marah kepada Penggugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.

7. Bahwa sejak kejadian pada tahun 2016, tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tinggal dirumah keluarga Tergugat, sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas.

8. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil.

9. Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Peggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

10. Berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran, menetapkan Majelis Hakim dan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memanggil para pihak pada waktu tertentu, memeriksa dan mengadili serta memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Tergugat tidak berdomisili pada alamat/tempat tinggal yang didaftarkan oleh Penggugat sesuai dengan Relas Panggilan Nomor : 1254/Pdt.G/2023/PA.Kis;

Selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut Perkara Nomor 1254/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 26 Juni 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 18 Juli 2023;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagai- mana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut hanya Penggugat yang hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir disebabkan Tergugat tidak berdomisili pada alamat/tempat tinggal yang didaftarkan oleh Penggugat sesuai dengan Relas Panggilan Nomor : 1254/Pdt.G/2023/PA.Kis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 1254/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 26 Juni 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 18 Juli 2023;

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1254/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan putusan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1254/Pdt.G/2023/ PA.Kis tanggal 26 Juni 2023.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ali Usman, MH., sebagai Ketua Majelis, Munir, SH, MH dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ali Usman, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1254/Pdt.G/2023/PA.Kis



Munir, SH, MH

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.HI, MH

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	: R	30.000,00		
	n	p			
2.	Proses	:	Rp	50.000,00	
3.	Panggilan	:	Rp	300.000,00	
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Meterai	: R	10.000,00		
		p			
	Jumlah	: R	420.000,00		
		p			
	(empat ratus dua puluh ribu rupiah)				